

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perpanjangan secara Online melalui Aplikasi SIM SINAR PRESISI

No. SK : Kep/24/VI/2024

Persyaratan

1. Berusia 17 tahun untuk Sim A, C, dan D
2. Berusia 20 tahun untuk Sim B I dan A Umum
3. Berusia 21 tahun untuk Sim B II
4. Berusia 22 tahun untuk Sim BI Umum
5. Berusia 23 tahun untuk Sim BII Umum
6. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
7. Sim Lama
8. Surat Keterangan Sehat jasmani Melalui Aplikasi E-Rikkes Polri
9. Surat Keterangan Lulus Test Psikologi melalui Aplikasi E-PSSI
10. Persyaratan Dokumen Keimigrasian bagi warga Negara asing, Paspor, Kitap, sertifikat lulus pendidikan mengemudi dan surat izin kerja dari kementerian ketenagakerjaan bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989



polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polresta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

1. Download Aplikasi SIM
2. Lakukan Verifikasi No. HP dengan Nomor OTP
3. Lakukan Registrasi dengan mengisi dan Upload NIK, SIM, FOTO KTP, SIM & SELFIE
4. Verifikasi Nomor NIK dan SIM
5. Pilih Jenis SIM dan Lokasi Satpas yang akan dituju
6. VERIFIKASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN & PSIKOLOGI
7. apabila verifikasi kelengkapan gagal dapat mengisi Nomor Rekening Pengembalian
8. apabila verifikasi kelengkapan dinyatakan lengkap pilih metode pengiriman
9. UPLOAD PAS FOTO & TANDA TANGAN
10. LAKUKAN PEMBAYARAN PNBP & BIAYA KIRIM
11. SIM DICETAK KEMUDIAN DIKIRIM
12. SIM DITERIMA PEMOHON

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dengan Catatan :

1. Persyaratan Administrasi Berkas pemohon sim lengkap pada saat mendaftar dan lulus semua tahapan uji
2. Kondisi jaringan korlantas dalam keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri. Biaya Sim Perpanjangan sebagai berikut:

1. **SIM A, A Umum, BI, BI Umum, BII, BII Umum Rp.80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah)**
2. **SIM C : Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)**
3. **SIM D dan D1 : Rp.30.000,- (Tiga Puluh ribu rupiah)**

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

1. Surat Izin Mengemudi (SIM) Resta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Kotak saran/ pengaduan
- b. Telepon/Fax : (0542) 8509388 ;
- c. e-mail ; satpas.bpp@gmail.com
- d. IG (Instagram) @polantasbalikpapan
- e. website : polantasbalikpapan.com
- f. facebook : satlantas Resta Balikpapan
- g. tweeter : satlantas Balikpapan @satlantasbpn